



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Reg.No.: 14/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam pemeriksaan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI SISWANTO alias EDI;
Tempat lahir : Pombewe Kabupaten Sigi;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pombewe Kecamatan
Biomaru Kabupaten Sigi; ---
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik :

- Ditangkap oleh Polisi pada tanggal 03 Desember 2012;
- Ditahan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Desember 2012 Nomor SP-Han/51/XII/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012;
- Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Donggala/selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat tanggal 17 Desember 2012 Nomor B-1085/R.2.14.3/Epp.1/12/2012, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013;

2. **Penuntut Umum:** ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Januari 2013 Nomor PRINT-30/R.2.14/Ep.2/01/2013, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hakim Pengadilan Negeri Donggala:** dengan Penetapan tanggal 05 Februari 2013 Nomor 14/Pen.Pid/2013/PN.Dgl, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013;
4. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala dengan Penetapan tanggal 27 Februari 2013 Nomor 14/Pen.Pid/2013/PN.Dgl, terhitung sejak 07 Maret 2013 sampai dengan 05 Mei 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARENA JR. PARAMPASI, S.H., M.H. Advokat beralamat pada Kantor Lembaga Pengembangan Hukum & Advokasi Ham (LPS-Ham) Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kota Palu berdasarkan penetapan penunjukan Hakim bertanggal 12 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Donggala;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **EDI SISWANTO alias EDI MOH, lelaki RAMZI alias ONTE, dan lelaki Andri, (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di tengah sawah desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Warfan alias Papa Lisa sehingga meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika **lelaki Andri bersama Moh. Ramzi alias Onte (dalam penuntutan terpisah)** berada di rumah lelaki Kahar sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus dan mendengar suara senjata rakitan atau dum dum yang arahnya dari dusun II desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab Sigi, langsung menuju ke arah suara senjata rakitan atau dum dum dengan membawa sebilah parang.
- Bahwa dalam perjalanan menuju dusun II **lelaki Andri bersama Moh. Ramzi alias Onte** bertemu dengan **terdakwa Edi siswanto alias Edi** dan bersama-sama menuju dusun II desa Pombewe kec. Sigi biromaru kab sigi dan melihat sudah banyak orang dari dusun II kec. Sigi biromaru kab sigi dan sudah terjadi perkelahian dan saling serang antara dusun I dan dusun II desa Pombewe kec. Sigi biromaru kab Sigi.
- Bahwa ketika terjadi saling serang antara dusun I dan dusun II kec. Sigi biromaru kab sigi, muncul korban **lelaki Warfan alias Papa Lisa** dari arah belakang **lelaki Andri** dengan menggunakan jaket kuning dan langsung menebas **lelaki Andri** dengan menggunakan parang dan mengenai pada bagian punggung **lelaki Andri** sebanyak 1 (satu) kali sehingga **lelaki Andri** jatuh, melihat **lelaki Andri** jatuh **terdakwa Edi Siswanto alias Edi** datang dan langsung menebas korban **lelaki Warfan alias Papa Lisa** dan mengenai pada bagian bahu sebelah kanan, namun pada saat itu **terdakwa Edi Siswanto alias Edi** juga terkena tebasan pada bagian telinga kiri dari korban, bersamaan dengan itu **lelaki Moh. Ramzi alias Onte** menarik tangan **lelaki Andri** dan **lelaki Andri** langsung menebas korban pada bagian kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian bahu sebelah kiri dan pada kepala bagian atas.
- Bahwa ketika korban telah mengalami luka parah pada bagian kaki kiri, bahu sebelah kiri dan kepala bagian atas, masih mengamuk, melihat hal tersebut **lelaki Moh. Ramzi alias Onte** mendekati korban dan langsung mengayunkan parangnya ke tubuh korban pada bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban terjatuh dengan luka parah disekujur tubuhnya, datang orang-orang dari dusun II desa Pombewe kec. Sigi Biromaru kab. Sigi dengan membawa senjata tajam sehingga **terdakwa, lelaki Moh. Ramzi alias Onte dan lelaki Andri** lari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka parah sehingga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/XII/2012 tanggal 30 Nopember 2012, yaitu :
 - terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm.
 - luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm.
 - luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 9,3 cm, lebar 2,4 cm, dalam 3 cm.
 - luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm.
 - luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 0,5 cm.
 - Luka lecet pada bibir
 - luka robek pada punggung dengan ukuran panjang 10,5 cm, lebar 1,6 cm, dalam 2 cm.

kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tajam baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **EDI SISWANTO alias EDI, lelaki Moh. Ramzi alias Onte, dan lelaki Andri (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di tengah sawah desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Warfan alias Papa Lisa sehingga meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika **lelaki Andri bersama Moh. Ramzi alias Onte (dalam penuntutan terpisah)** berada di rumah lelaki Kahar sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus dan mendengar suara senjata rakitan atau dum dum yang arahnya dari dusun II desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab Sigi, langsung menuju ke arah suara senjata rakitan atau dum dum dengan membawa sebilah parang.
- Bahwa dalam perjalanan menuju dusun II **lelaki Andri bersama Moh. Ramzi alias Onte** bertemu dengan **terdakwa Edi siswanto alias Edi** dan bersama sama menuju dusun II desa Pombewe kec. Sigi biromaru kab sigi dan melihat sudah banyak orang dari dusun II kec. Sigi biromaru kab sigi dan sudah terjadi perkelahian dan saling serang antara dusun I dan dusun II desa Pombewe kec. Sigi biromaru kab Sigi.
- Bahwa ketika terjadi saling serang antara dusun I dan dusun II kec. Sigi biromaru kab sigi, muncul korban **lelaki Warfan alias Papa Lisa** dari arah belakang **lelaki Andri** dengan menggunakan jaket kuning dan langsung menebas **lelaki Andri** dengan menggunakan parang dan mengena pada bagian punggung **lelaki Andri** sebanyak 1 (satu) kali sehingga **lelaki Andri** jatuh, melihat **lelaki Andri** jatuh **terdakwa Edi Siswanto alias Edi** datang dan langsung menebas korban **lelaki Warfan alias Papa Lisa** dan mengena pada bagian bahu sebelah kanan, namun pada saat itu **terdakwa Edi Siswanto alias Edi** juga terkena tebasan pada bagian telinga kiri dari korban, bersamaan dengan itu **lelaki Moh. Ramzi alias Onte** menarik tangan **lelaki Andri** dan **lelaki Andri** langsung menebas korban pada bagian kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian bahu sebelah kiri dan pada kepala bagian atas.
- Bahwa ketika korban telah mengalami luka parah pada bagian kaki kiri, bahu sebelah kiri dan kepala bagian atas, masih mengamuk, melihat hal tersebut **lelaki Moh. Ramzi alias Onte** mendekati korban dan langsung mengayunkan parangnya ke tubuh korban pada bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban terjatuh.
- Bahwa ketika korban terjatuh dengan luka parah disekujur tubuhnya, datang orang orang dari dusun II desa Pombewe kec. Sigi biromaru kab sigi dengan membawa senjata tajam sehingga **terdakwa, lelaki Moh. Ramzi alias Onte** dan **lelaki Andri** lari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka parah sehingga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/XII/2012 tanggal 30 Nopember 2012, yaitu :

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm.
- luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm.
- luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 9,3 cm, lebar 2,4 cm, dalam 3 cm.
- luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm.
- luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 0,5 cm.
- Luka lecet pada bibir.
- luka robek pada punggung dengan ukuran panjang 10,5 cm, lebar 1,6 cm, dalam 2 cm.

kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tajam baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 46,4 cm, lebar 4,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda bercincin besi, lebar gagang 4 cm terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm tanpa gagang.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 59 cm dan lebar 3 cm bergagang kayu.
- 1 (satu) lembar jaket warna kuning merk HANOVA.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning strep biru merk KARNIDA.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk JCC jens;
- 2 (dua) buah sandal jepit warna orange merk sky way;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. RAMZI alias ONTE**, Umur 21 tahun, lahir di Pombewe pada tanggal 14 Oktober 1991, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesi, agama Islam, tempat tinggal Dusun I Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala, pekerjaan tani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - pada hari Jumat tanggal 30 November 2012 sekitar jam 01.00 wita, saksi bersama terdakwa EDI SISWANTO dan ANDRI sedang berada di rumah KAHAR sedang minum alkohol jenis cap tikus, tidak berapa lama kemudian kami mendengar ada suara senjata rakitan jenis dum-dum yang berbunyi dari arah Dusun II Desa Pombewe sehingga kemudian saksi bersama ANDRI langsung menuju ke arah suara itu sambil membawa sebilah parang dan diperjalanan kami bertemu dengan terdakwa EDI sehingga kami bersama-sama menuju ke Dusun II;
 - Sesampainya di Dusun II saksi melihat sudah banyak orang di Dusun II berkumpul di perbatasan Dusun I dengan Dusun II dan saat itu sudah terjadi saling serang, dimana saat itu kami sudah berpisah;
 - Pada saat sudah terjadi kekacauan, sudah saling serang, saling melempar dengan batu, tiba-tiba datang korban FAN alias PAPA LISA dari arah belakang saksi dan langsung menebas ANDRI dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ketanah;
 - Melihat ANDRI dalam posisi terjatuh di tanah, kemudian terdakwa EDI SISWANTO mendekati korban FAN alias PAPA LISA lalu berteriak *hoy.... hoy.....* dan langsung menebas korban dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu kanannya, saat itu pula terdakwa EDI SISWANTO dibacok oleh korban FAN alias PAPA LISA sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian telinga kirinya, melihat keadaan itu sudah saling bacok antara mereka lalu saksi datang menarik tangan terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah dan pada saat itulah ANDRI kemudian menebas korban FAN alias PAPA LISA pada bagian kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali, pada bahu kiri 1 (satu) kali dan pada bagian kepala 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat keadaan saat itu dimana korban FAN alias PAPA LISA masih mengamuk dengan parangnya, lalu saksi mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Dan karena saat itu sudah banyak warga dusun II yang datang, lalu kami bertiga melarikan diri meninggalkan korban di TKP;
- Menurut saksi, penyebab warga dusun I datang menyerang warga dusun II adalah, sebelum terjadinya penyerangan oleh warga dusun I sebelumnya sudah ada permasalahan, dimana sebelumnya ada sepeda motor warga dusun I yang dirusak dan dibakar oleh warga dusun II, sehingga kemudian warga dusun I mara kemudian melakukan perundingan untuk menyerang warga dusun II, sehingga kemudian terjadilah penyerangan itu;
- Saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 46,5 cm, lebar 4,5 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat mudah bercincin besi dengan panjang 4 cm terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 52 cm lebar 3,5 cm tanpa gagang;
 - 1 (satu) lembar jaket switer warna kuning merk HANOVA;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning strep biru merk KARNIDA;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk JCC Jeans;
 - 2 (dua) buah sandal jepit warna orange merk sky way;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 59 cm dan lebar mata parang 3 cm bergagang kayu;

Saksi mengenali barang bukti tersebut, yakni parang-parang itu adalah milik saksi, milik ANDRI dan milik EDI, sedangkan jaket warna kuning dan kemeja kuning strep biru serta ikat pinggang dan sandal jepit adalah yang dipakai korban FAN alias PAPA LISA;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **GUSRIANI alias RIANI**, Tempat tanggal lahir Pombewe 14 Agustus 1977, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, suku kaili, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia,

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD tamat, alamat sekarang Dusun II Desa Pombewe kec. Biromaru Kab. Sigi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- pada malam itu hari Jumat tanggal 30 November 2012 sekitar jam 00.00 wita, saksi dan suami saksi (korban) mendengar ada suara gaduh tiang listrik diketuk-ketuk, lalu ada warga yang menginformasikan katanya warga Dusun I sudah masuk ke daerah Dusun II untuk menyerang, sehingga warga Dusun II berkumpul untuk menghalau mereka;
- Kemudian pada sekitar jam 00.10 wita suami saksi (korban) keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang lalu pergi bergabung dengan warga Dusun II yang sudah berkumpul lebih dahulu di perbatasan Dusun;
- Kemudian pada sekitar jam 00.30 wita saksi mendapat informasi dari warga dusun II melalui telepon (HP) katanya suami saksi jadi korban pertikaian saat itu dimana korban sudah terluka karena dibacok dengan parang oleh warga desa Dusun I dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Tidak berapa lama kemudian masuk lagi informasi lewat telepon yang menginformasikan bahwa suami saksi atau korban sudah meninggal dunia di rumah sakit;
- Setelah jenazah korban dibawa kerumah, saksi lihat luka-luka robek yang terdapat ditubuh korban sudah dalam keadaan dijahit masing-masing : dibagian kepala, bagian bahu kiri, bahu kanan, dan sisi pinggang kiri;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket switer warna kuning merk HANOVA;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning strep biru merk KARNIDA;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk JCC Jeans;
 - 2 (dua) buah sandal jepit warna orange merk sky way;

Adalah yang dipakai suami saksi pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menyangkalnya;



3. Saksi **ARIEF WAHYUDIN alias JALIL** Umur 15 tahun, Lahir di Pombewe pada tanggal 7 Mei 1997, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun II Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, Agama Islam, Pekerjaan belum ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar jam 21.00 wita ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi di dusun II, kemudian saksi mendengar ada suara banyak orang di depan rumah saksi , ada yang berteriak "*tai.../aso*" ada yang mengetuk-ngetuk tiang listrik, sehingga saksi keluar dari rumah dan menanyakan kepada orang-orang ada "apa ini" lalu mereka katakan katanya warga dusun I sudah masuk dusun II menyerang warga dusun II, sehingga kemudian saksi ikut bergabung dengan warga dusun II untuk menghalau masuknya warga dusun I, setelah itu karena situasi sudah kacau, sudah terjadi saling menyerang dengan melempar batu dan karena saksi merasa takut terjadi sesuatu pada diri saksi lalu saksi bersembunyi di pematang sawah, dan saat itulah saksi melihat ada sekelompok warga yang saksi tidak kenal berkelahi di tengah sawah yang sudah kering dimana saat itu saksi dengar ada suara yang berteriak "*Yaku Ramzi*" yang artinya "*saya Ramzi*";
- Saat itu saksi melihat seorang diantara mereka lari sambil memegang telinga kirinya karena sudah terluka bacok, dan karena merasa takut lalu saksi lari kejalan raya dan bergabung dengan warga dusun II menyerang melempar dengan batu warga dusun I;
- Tidak lama kemudian saksi dengar ada suara dari warga dusun I yang berteriak "*yaku...yaku RAMSI*" sementara dari kubu dusun II ada yang berteriak "*WARFAN alias FAN alias PAPA LISA telah dibacok*" yang ditemukan di tengah sawah kering;
- Pada saat ditemukan korban WARFAN alias FAN ditengah sawah kering dalam keadaan sudah berlumuran darah namun masih bernafas, lalu warga dusun II membawanya ke Rumah Sakit Wirabuana Palu untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak dapat tertolong lagi (meninggal dunia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyangkal bahwa pernah berteriak "Yaku.....yaku Ramzi", sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yakni **Saksi P A R W I T O**, umur 53 tahun, kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan swasta, Agama Islam, tempat tinggal Dusun II Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala, dibawah sumpah menurut agama memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung terdakwa;
- saksi menerima informasi dari anak saksi EDI SISWANTO saat saksi sedang mengurus anak saksi tersebut untuk luka ditelinganya mendapat perawatan medis di puskesmas, katanya luka anak saksi tersebut akibat ditebas dengan parang oleh korban FAN alias PAPA LISA saat terjadi kerusuhan antar dusun I dan dusun II di desa Pombewe;
- Saat saksi sedang mengurus anak saksi yakni terdakwa EDI SISWANTO di puskesmas, tidak berapa lama datang lagi korban yang lain sehingga saksi mengatakan ada apa lagi ini, setelah beberapa saat kemudian datang lagi korban yang lain kemudian saksi berkata lagi oh... ada apa lagi ini;
- Setelah saksi cari informasi ternyata kesemua korban saat itu adalah warga desa Pombewe termasuk anak saksi;
- Saat itu korban yang datang ditolak oleh puskesmas, mungkin karena tidak ada tempat;
- saksi akan menerangkan mengenai keadaan dan situasi di Desa kami Desa Pombewe yang sudah kerap kali terjadi pertikaian antar dusun, dimana saksi aktif dalam upaya untuk mendamaikan kedua kubuh yang bertikai;
- saksi sudah berapa kali mendatangi Kepala Desa, Kepolisian untuk menyampaikan keluhan-kesah yang ada didesa kami demikian pula kepada tokoh-tokoh masyarakat dan untuk agama untuk mengatasi persoalan keamanan dan ketentraman didesa kami, bahkan kepada pemuda-pemuda desa saksi adakan pendekatan untuk dapat berdamai namun tidak ada hasil;
- Setiap kali terjadi pertikaian selalu ada saja korban material rumah-rumah warga hancur bahkan ada yang dibakar dan selalu ada jatuh korban manusia;
- saksi sangat mengharapkan agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 30 November 2012 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa bersama ANDRI dan MOH. RAMZI sedang berada di rumah KAHAR sedang minum alkohol jenis cap tikus, tidak berapa lama kemudian kami mendengar ada suara senjata rakitan jenis dum-dum yang berbunyi dari arah Dusun II Desa Pombewe sehingga kemudian terdakwa bersama ANDRI langsung menuju ke arah suara itu sambil membawa sebilah parang;
- Sesampainya kami di Dusun II kami melihat sudah banyak orang di Dusun II berkumpul di perbatasan Dusun I dengan Dusun II dan saat itu sudah terjadi saling serang dan saat itu terdakwa dan ANDRI sempat terpisah;
- Pada saat sudah terjadi kekacauan, sudah saling serang, saling melempar dengan batu, tiba-tiba datang korban FAN alias PAPA LISA dari arah belakang kami dan langsung menebas terdakwa ANDRI dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ketanah;
- Melihat terdakwa ANDRI dalam posisi terjatuh di tanah, kemudian saya mendekati korban FAN alias PAPA LISA lalu saya berteriak *hoy.... hoy....* dan langsung menebas korban dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu kanannya, saat itu pula terdakwa dibacok oleh korban FAN alias PAPA LISA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian telinga kirinya, melihat keadaan itu sudah saling bacok antara mereka lalu terdakwa datang menarik tangan terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah dan pada saat itulah Andri kemudian menebas korban FAN alias PAPA LISA pada bagian kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali, pada bahu kiri 1 (satu) kali dan pada bagian kepala 1 (satu) kali;
- Melihat keadaan saat itu dimana korban FAN alias PAPA LISA masih mengamuk dengan parangnya, lalu terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Dan karena saat itu sudah banyak warga Dusun II yang datang, lalu kami bertiga melarikan diri meninggalkan korban di TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa EDI SISWANTO alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN DI MUKA UMUM SEHINGGA MENYEBABKAN MATINYA KORBAN” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada **terdakwa** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,-** (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar diputus yang sering-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menanggapi yang pada pokoknya tetap padauntutannya, serta Terdakwa menanggapi balik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, disusun secara kronologis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis 29 Nopember 2012 sekitar 20.00 wita, ANDRI kumpul-kumpul dengan DEFRI, NAWIR dan RAMZI Alias ONTE di rumah KAHAR Dusun I (karampe) Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
2. Kemudian sekitar 00.30 wita, terdengar suara ledakan senjata rakitan (Dumdum), serta tiang listrik yang ditoki dari arah Dusun II Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, mendengar hal tersebut ANDRI, bersama RAMZI Alias ONTE menuju dusun II Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, masing-masing dengan membawa parang, di tengah jalan bertemu dengan EDI yang juga membawa parang, selanjutnya jalan bersama menuju Dusun II;
3. Bahwa sesampai terdakwa bersama EDI dan RAMZI sampai di persawahan sebelum tower dusun II Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. terdakwa melihat banyak orang dari Dusun I menyerang ke Dusun II dan terjadi saling lempar batu;
4. Bahwa pada saat itu muncul WARFAN Alias PAPA LISA dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan jaket kuning dan langsung menyerang

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI dengan menggunakan parang dan mengenai pada bagian punggung ANDRI sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pada saat itu terdakwa terjatuh, melihat ANDRI terjatuh EDI muncul dari belakang dan memarang WARFAN Alias PAPA LISA dan mengenai pada bahu kanannya;

5. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa EDI kena sabetan parang WARFAN Alias PAPA LISA pada telinga bagian kiri sehingga pada saat itu Terdakwa EDI langsung mundur, setelah itu tangan kiri ANDRI di angkat oleh RAMZI Alias ONTE dan pada saat itu ANDRI menebas kaki kiri PAPA LISA dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, setelah itu ANDRI berdiri kemudian menebas PAPA LISA pada pinggang sebelah kiri dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, setelah itu menebas bahu sebelah kiri PAPA LISA kemudian menebas kepala bagian atas, kemudian RAMZI Alias ONTE menebas PAPA LISA pada bagian punggungnya sebanyak 4 kali;
6. Bahwa setelah itu terdakwa EDI, ANDRI, dan RAMZI lari pulang ke dusun I;
7. Bahwa keadaan WARFAN Alias PAPA LISA setelah kejadian itu dalam keadaan luka parah dan tersungkur ke tanah namun pada saat itu masih hidup, meninggal setelah dibawa kerumah sakit; berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/XII/2012 tanggal 30 Nopember 2012, yaitu :

- terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm.
- luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm.
- luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 9,3 cm, lebar 2,4 cm, dalam 3 cm.
- luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm.
- luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 0,5 cm.
- Luka lecet pada bibir.
- luka robek pada punggung dengan ukuran panjang 10,5 cm, lebar 1,6 cm, dalam 2 cm.

kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tajam baik yang disengaja maupun tidak disengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum serta dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun sebagai berikut:

PRIMAIR, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR, melanggar pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk SUBSIDARITAS, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yang mengandung unsur-unsur:

- a) Barang siapa;
- b) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- c) Melakukan kekerasan terhadap orang
- d) Mengakibatkan matinya orang;

ad. a. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*), tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa EDI SISWANTO alias EDI;

Ad.b. Dengan **Terang-Terangan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat 30 Nopember 2012 sekitar jam 00.30 wita, tempat kejadian perkara adalah di Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, tepatnya di sawah-sawah Dusun II Desa Pombewe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tempat kejadian tersebut adalah tempat terbuka yang tidak tertutup untuk umum, dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.c. Dengan tenaga bersama atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa usur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersamaan seketika itu juga, seperti mengangkat satu benda yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan dengan bersama-sama suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri, seperti siswa yang belajar di kelas;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sesampai terdakwa EDI bersama ANDRI dan RAMZI sampai di persawahan sebelum tower dusun II Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. banyak orang dari Dusun I menyerang ke Dusun II dan terjadi saling lempar batu;

Bahwa pada saat itu muncul WARFAN Alias PAPA LISA dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan jaket kuning dan langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan parang dan mengenai pada bagian punggung terdakwa sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pada saat itu ANDRI terjatuh, melihat ANDRI terjatuh terdakwa EDI muncul dari belakang dan memarangi WARFAN Alias PAPA LISA dan mengenai pada bahu kanannya, bahwa pada saat itu juga terdakwa EDI kena sabetan parang WARFAN Alias PAPA LISA pada telinga bagian kiri sehingga pada saat itu terdakwa EDI langsung mundur, setelah itu tangan kiri ANDRI di angkat oleh RAMZI Alias ONTE dan pada saat itu ANDRI menebas kaki kiri PAPA LISA dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, setelah itu ANDRI berdiri kemudian ANDRI menebas PAPA LISA pada pinggang sebelah kiri dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, setelah itu ANDRI menebas bahu sebelah kiri PAPA LISA kemudian ANDRI menebas kepala bagian atas, kemudian RAMZI Alias ONTE menebas PAPA LISA pada bagian punggungnya;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, terdakwa EDI bersama dengan Ramzi dan ANDRI yang mendatangi Dusun II Pombewe masing-masing dengan bersenjatakan parang, bermaksud bergabung dengan sebagian warga Dusun I

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak menyerang warga Dusun II Pombewe, kemudian ketiganya terlibat perkelahian dengan korban WARFAN alias PAPA LISA;

Menimbang, dari cara perkelahian dan peran Terdakwa serta kedua temannya dalam perkelahian tersebut, maka teranglah unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

ad.c. melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, setelah muncul WARFAN Alias PAPA LISA dari arah belakang ANDRI dengan menggunakan jaket kuning dan langsung menyerang ANDRI dengan menggunakan parang dan mengenai pada bagian punggung ANDRI sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pada saat itu ANDRI terjatuh, kemudian Terdakwa EDI muncul dari belakang dan memarang WARFAN Alias PAPA LISA dan mengenai pada bahu kanannya, bahwa pada saat itu juga Terdakwa EDI kena sabetan parang WARFAN Alias PAPA LISA pada telinga bagian kiri sehingga pada saat itu Terdakwa EDI langsung mundur, setelah itu tangan kiri ANDRI di angkat oleh RAMZI Alias ONTE dan pada saat itu ANDRI menebas kaki kiri PAPA LISA dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, setelah itu ANDRI berdiri kemudian terdakwa menebas PAPA LISA pada pinggang sebelah kiri dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, setelah itu ANDRI menebas bahu sebelah kiri PAPA LISA kemudian ANDRI menebas kepala bagian atas, kemudian RAMZI Alias ONTE menebas PAPA LISA pada bagian punggungnya sebanyak 4 kali;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut teranglah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa EDI SISWANTO bersama dengan RAMZI dan ANDRI memenuhi unsur “melakukan kekerasan terhadap orang”, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. D. Mengakibatkan mati;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan RAMZIE dan ANDRI, telah mengakibatkan luka-luka pada korban WARFAN alias PAPA LISA,

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/20/XII/2012 tanggal 30 Nopember 2012, yaitu :

- terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm.
- luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm.
- luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 9,3 cm, lebar 2,4 cm, dalam 3 cm.
- luka robek pada bahu kanan dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm.
- luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 0,5 cm.
- Luka lecet pada bibir.
- luka robek pada punggung dengan ukuran panjang 10,5 cm, lebar 1,6 cm, dalam 2 cm.

kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tajam baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Menimbang, dengan demikian unsur “mengakibatkan mati” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Primair, maka dengan demikian dakwaan ini terbukti, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan keadaan yang terungkap di persidangan tidak ditemukan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dan menghapuskan kesalahan atas diri Terdakwa, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, dengan terbukti bahwa yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pemidanaan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang sensitif terhadap konflik antar kampung;

YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 46,4 cm, lebar 4,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda bercincin besi, lebar gagang 4 cm terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm tanpa gagang;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 59 cm dan lebar 3 cm bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang tersebut dapat membahayakan dan dipergunakan sebagai alat kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning merk HANOVA;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning strep biru merk KARNIDA;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk JCC Jeans;
- 2 (dua) buah sandal jepit warna orange merk sky way;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik dari korban WARFAN maka dikembalikan kepada ahli waris korban melalui istri mendiang yakni saksi GUSRIANI;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDI SISWANTO alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SISWANTO alias EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 46,4 cm, lebar 4,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda bercincin besi, lebar gagang 4 cm terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 59 cm dan lebar 3 cm bergagang kayu;

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning merk HANOVA;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning strep biru merk KARNIDA;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk JCC Jeans;
- 2 (dua) buah sandal jepit warna orange merk sky way;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban melalui istri mendiang yakni saksi GUSRIANI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum sebagai Ketua Majelis, WISNU WIDODO, S.H. dan FITRI NOHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H. Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh SUGIARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Majelis Hakim Tersebut,

KETUA

TTD

AGUNG SULISTIYONO., S.H.,S.Sos.,M.Hum

HAKIM ANGOTA

HAKIM ANGOTA

TTD

TTD

WISNU WIDODO, S.H.

FITRI NOHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

TTD

OCTAFIANUS TOMPODUNG.,S.H.

Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Dgl

Hal. 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)